



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 90 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN KONSULTAN PERORANGAN
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Air Minum Pelangi Timur, perlu dibentuk Tim dan menunjuk Konsultan Perorangan Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Pembentukan Tim dan Penunjukan Konsultan Perorangan Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN KONSULTAN PERORANGAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kapatutan Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pelangi Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menunjuk Konsultan Perorangan Uji Kelayakan dan Kapatutan Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Tahun 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Uji Kelayakan dan Kapatutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kapatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kapatutan, yang terdiri dari:
 1. tes psikotes
 2. tes tertulis
 3. wawancara
- b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kapatutan; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.

KEEMPAT : Konsultan Perorangan Uji Kelayakan dan Kapatutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terlibat dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kapatutan Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



LAMPIRAN I
NOMOR : HK.00.03- 90 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PELANGI TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA LENGKAP/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Merangkap Anggota	: MATHUR NOVIANSYAH, ST., M. Eng NIP 19721106 200112 1 002 Pembina Utama Madya/IV.d	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2	Anggota	: ZIKRIL, SS NIP 19700213 200003 1 002 Pembina Utama Muda / IV.c	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3	Anggota	: ILFAN SURYAMAN, S.T., ME NIP 196908201998031007 Pembina Tingkat I/IV.b	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
4	Anggota	: KUSPIANTO, S.Si., M.Ec.Dev NIP 19710414 200501 1 009 Pembina Tingkat I/IV..b	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
5	Anggota	: IDWAN FIKRI, S.T., M.I.R NIP 19731209 200604 1 001 Pembina Tingkat I/IV.b	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
		HARTIAN RAMADHAN, ST,. MM	Direktur Politeknik Belitung
		Dr. ROBIN., S.Pi., M.Si NIP 198301022014041001	Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN II
NOMOR : HK.00.03- 90 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025

PENUNJUKAN KONSULTAN PERORANGAN
DALAM UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PELANGI TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA/NIP/PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN
1	Pelaksana Tes Psikotes	dr. LILIK HARYANI., SpKj	Dokter Spesialis Kejiwaan
2	Pelaksana Tes Tertulis	HARTIAN RAMADHAN, ST,. MM	Direktur Politeknik Belitung
		Dr. Robin., S.Pi., M.Si NIP. 198301022014041001	Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN